

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat dengan konsep penyelenggaraan yang jelas dan objektif dimana masyarakat diwajibkan untuk taat dan patuh dalam menjalankan hukum yang berfungsi yaitu untuk menciptakan keadilan merata bagi seluruh rakyat, menjaga ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mendorong kesadaran masyarakat untuk menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dan menjadi sarana rekayasa sosial guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan, sementara kekuasaan tanpa hukum akan melahirkan ketidakadilan, sehingga supremasi hukum sangat mutlak dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, istilah kejahatan secara umum merujuk pada segala bentuk perbuatan yang melanggar norma hukum dan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Kejahatan tersebut dapat beragam jenisnya mulai dari yang berdampak ringan hingga berat dan sering kali menimbulkan kerugian baik secara individual maupun kolektif. Secara khusus dalam dunia hukum pidana, istilah kejahatan atau tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman sanksi tertentu bagi pelakunya.²

Kejahatan secara umum adalah segala perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku dimasyarakat, bangsa, dan negara. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1975, hlm.15.

² Klinik Hukumonline, *7 Jenis Tindak Pidana Korupsi*, Hukumonline, 22 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>, diakses 23 November 2025

hukum serta undang-undang pidana.³ Sedangkan kejahatan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar. Secara umum, ini merujuk pada tindakan melawan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang, seperti pencurian, pembunuhan atau penipuan hingga kejahatan khusus yang memerlukan perhatian lebih termasuk tindak pidana korupsi.

Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan hampir seluruh negara termasuk Indonesia menghadapi masalah serius terutama berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)⁴ yang berdampak sistemik terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.

Dalam upaya memberantas tindakan korupsi pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah tersebut sejak Republik Indonesia merdeka. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait praktik korupsi, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya seiring dengan kemajuan waktu regulasi mengenai praktik korupsi tersebut mengalami perubahan. Pada awalnya praktik tersebut dimasukkan dan diatur sebagai kejahatan umum tetapi saat ini telah diatur sebagai kejahatan khusus. Perubahan ini terjadi karena dianggap bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak lagi memadai dalam upaya penanganan praktik korupsi.⁵

Praktik-praktik korupsi yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU TIPIKOR, yang mencakup konteks hukum materiil, telah dibedakan dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan

³ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.125-126.

⁴ Ratnawati dalam Agus Wibowo, et.al., *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas: Tujuan Akhir Berbagai Upaya Mencegah Dan Menentang Korupsi*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 35.

⁵ Edita Elda, *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Lex Lata 1, no. 2, 2019: hlm.154-170.

delik. Jenis tindakan korupsi tersebut dapat dibagi ke dalam kategori seperti berikut:⁶

1. ***Korupsi yang berhubungan dengan kerugian finansial negara;***
2. ***Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan;***
3. ***Korupsi yang berhubungan dengan tindakan pemerasan;***
4. ***Korupsi terkait dengan perbuatan curang;***
5. ***Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan;***
6. ***Korupsi yang berkaitan dengan praktik suap;***
7. ***Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi.***

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam arti yang lebih luas definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini merupakan konsensus yang banyak diacu para pakar di bidang anti korupsi.⁷

Dalam rangka memperdalam pemahaman terhadap kejahatan khusus tersebut pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada salah satu bentuk tindak pidana korupsi yakni gratifikasi. Mengacu pada penjelasan di atas, dimana ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Menurut Muljanto dalam buku M. Ridwan dan Ediwarman kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.⁸

Pengertian Tindak Pidana Gratifikasi merujuk pada penjelasan 12B ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayu Media, 2005. hlm. 259.

⁷ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: 2011, hlm. 23.

⁸ M. Ridwan dan Ediwarman, *Azaz-Azaz Kriminologi*, USU Press: Medan, 1994, hlm. 45

nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan ‘gratifikasi’ dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Tindak pidana Gratifikasi ini bisa dianggap sebagai suap yang tersembunyi jika tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memenuhi unsur Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang menyatakan “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap menjadi tanggung jawab penerima gratifikasi; 2) Jika nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap dilakukan oleh pihak penuntut umum; 3) Hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dari sudut pandang dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana gratifikasi tersebut tidak secara signifikan berdampak pada anggaran negara. Namun, kerugian yang muncul akibat adanya gratifikasi ini adalah tercemarnya moral dan integritas para pegawai negeri serta pejabat yang berwenang, dan sering

kali hasil dari pekerjaan atau proyek yang dilakukan tidak mencapai hasil yang optimal.⁹

Meskipun aturan tentang Tindak Pidana Gratifikasi dituangkan secara jelas dalam undang-undang namun penerapan elemen-elemen tindak pidana ini dalam praktik hukum masih menimbulkan banyak kontroversi. Selain aspek regulasi, penegak hukum juga merupakan elemen penting yang dapat menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum. Mereka memiliki peran yang signifikan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa suatu undang-undang tidak akan berjalan optimal jika para penegak hukumnya tidak mampu menerapkan tujuan dari peraturan tersebut kepada masyarakat.¹⁰ Salah satu kendala utama adalah pembuktian niat buruk (*mens rea*), adanya relasi jabatan yang berpengaruh kepada konflik kepentingan serta evaluasi konteks dari pemberian dan penerimaan gratifikasi. Disinilah pentingnya untuk menganalisis bagaimana pengadilan memahami dan menerapkan norma hukum ini secara nyata dalam putusan pengadilan.

Secara normatif modus gratifikasi telah diatur dalam Penjelasan Pasal 12B ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dicermati sebagaimana ketentuan Pasal 12B ayat (1), gratifikasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu berdasarkan jenisnya, lokasi pelaksanaan dan metode pelaksanaan. Gratifikasi berdasarkan jenis dikategorikan sesuai dengan bentuk atau objek yang konkret. Ada sepuluh tipe gratifikasi berdasarkan jenis, yaitu:

1. Uang;
2. Barang;
3. Diskon;
4. Komisi;
5. Pinjaman tanpa bunga;

⁹ Aulia Milono, *Formulasi Pedoman Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelenggara Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Arena Hukum* 7, no. 1, 2014: 117-130.

¹⁰ Yutrawanto, *Implementasi Law Enforcement dalam Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum*, *MANDAR: Social Science Journal* 1, no. 1, 2022: 86-99.

6. Tiket perjalanan;
7. Akomodasi;
8. Paket wisata;
9. Pengobatan gratis; dan
10. Fasilitas lainnya.

Perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia membawa aturan mengenai Tindak Pidana Gratifikasi sebagai upaya untuk meningkatkan integritas pejabat publik dan aparat pemerintah. Sesuai dengan isi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap bentuk Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau petugas publik dianggap sebagai suap apabila terdapat hubungan dengan posisinya dan bertentangan dengan tugas atau tanggung jawab kecuali penerima dapat membuktikan bahwa Gratifikasi tersebut bukanlah suap. Aturan ini juga memperkenalkan prinsip pembalikan beban bukti yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa¹¹ menjadi karakteristik dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Selain adanya regulasi dan sistem pembuktian terbalik yang baru diperkenalkan dalam UU Tipikor ini, terdapat suatu hal menarik yang perlu diperhatikan supaya di masa mendatang bisa dilakukan sesuatu untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Hal tersebut adalah adanya ketidakseragaman dalam keputusan hakim. Sudarto, dalam bukunya, menyatakan bahwa pedoman untuk penjatuan pidana akan memberikan kemudahan bagi hakim dalam menentukan hukuman setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang didakwa. Pedoman ini mencakup aspek objektif terkait pelaku kejahatan sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penjatuan sanksi pidana bisa lebih seimbang dan dapat dipahami dasar pemikiran mengenai besaran hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Inti dari masalah ini bukanlah menghapuskan disparitas secara total, melainkan disparitas itu haruslah masuk akal.¹²

¹¹ Muhammad Tahmid Nur, et. al., *Mengurai Kasus Korupsi dengan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Palopo, 2018, hlm. 12

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 20

Selama enam bulan pertama di tahun 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerima 2.617 laporan gratifikasi dari berbagai pegawai negeri sipil (ASN) dan penyelenggara negara di seluruh Indonesia, yang mencakup provinsi, kota, dan kabupaten. Angka ini menggambarkan tingkat pemahaman dan kepatuhan para pejabat negara dalam melaporkan setiap bentuk penerimaan yang mungkin menjadi gratifikasi, yang wajib dicatat sesuai hukum yang berlaku. Dari jumlah laporan itu, terdapat 658 laporan yang berhasil ditetapkan sebagai gratifikasi yang harus menjadi milik negara dengan total nilai sekitar Rp1,78 miliar. Penetapan ini menunjukkan proses penilaian yang dilakukan KPK untuk menentukan apakah barang gratifikasi yang telah dilaporkan diserahkan kepada negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³

Laporan berkenaan dengan gratifikasi tersebut diterima tidak hanya oleh KPK secara langsung tetapi juga melalui sistem unit pengendalian gratifikasi yang terdapat di masing-masing lembaga pemerintah. Adanya unit pengendalian ini mempermudah proses pengajuan laporan dan pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan yang berhubungan dengan posisi dan berpotensi memengaruhi integritas pejabat publik dapat diatur dengan cara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara akademis informasi ini mengindikasikan keberhasilan sistem pelaporan gratifikasi yang diterapkan oleh KPK sebagai elemen penting dalam upaya pencegahan dan penghapusan korupsi di Indonesia. Dengan adanya tahapan pemilihan dan penetapan status gratifikasi, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap jenis pemberian yang dapat memengaruhi keputusan pejabat publik tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Angka laporan yang tinggi ini juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran di dalam birokrasi pemerintah mengenai pentingnya transparansi dan

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi-Statistik Tahun 2015, *Komisi Pemberantasan Korupsi (2025)*, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/gratifikasi-1>, diakses 23 November 2025

akuntabilitas publik. Namun banyaknya laporan yang perlu dikelola juga menggambarkan tantangan besar bagi KPK dalam memantau dan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut untuk secara efektif mencegah praktik korupsi yang sembunyi-sembunyi melalui gratifikasi.

Dengan demikian laporan gratifikasi semester I tahun 2025 ini mencerminkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus menegaskan perlunya perhatian berkelanjutan pada penguatan mekanisme pelaporan, pengendalian internal, dan penegakan hukum agar prinsip negara hukum dan tata pemerintahan yang bebas korupsi dapat terwujud secara konsisten.

Upaya untuk menegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi telah lama dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum, terutama dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugas KPK mencakup hal-hal berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan lembaga yang berwenang untuk menyelaraskan usaha dalam memberantas tindak pidana korupsi;
2. Mengawasi kegiatan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh instansi terkait;
3. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Melakukan langkah-langkah pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi termasuk melalui pendidikan dan pengawasan internal;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan agar terhindar dari praktik korupsi;
6. Mengelola laporan mengenai gratifikasi yang diterima oleh pejabat negara atau pegawai negeri;
7. Menetapkan status gratifikasi untuk menentukan apakah itu termasuk suap atau tidak berdasarkan hasil pemeriksaan;
8. Mengambil tindakan hukum terhadap gratifikasi yang tidak dilaporkan dan terbukti bertentangan dengan kewajiban tugas atau undang-undang;

9. Melakukan sosialisasi serta penerapan pengendalian gratifikasi melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi yang relevan;
10. Menerima, mengadministrasi, dan meneruskan laporan gratifikasi dari UPG kepada KPK untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum.

Berkenaan dengan korupsi dalam sektor pemerintahan, hal tersebut merupakan masalah serius yang dihadapi di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia termasuk khususnya di Kota Bandung. Oleh karena itu putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg menjadi salah satu contoh signifikan dalam memahami perkembangan penerapan aturan mengenai Tindak Pidana Gratifikasi oleh pihak penegak hukum.

Penelitian mengenai keputusan tersebut sangatlah penting untuk mengevaluasi apakah alasan hukum yang dipakai oleh hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada dan mencerminkan prinsip keadilan dalam upaya memberantas korupsi. Dalam dunia peradilan penerapan undang-undang mengenai pemberantasan korupsi pada kasus-kasus yang jelas memenuhi semua unsur hukum sering kali menghadapi kesalahan saat pelaksanaannya. Kesalahan ini dapat berasal baik dari pihak jaksa, hakim maupun penasihat hukum. Situasi ini menjadi lebih rumit ketika terdakwa adalah seorang pejabat negara yang sering menyebabkan perbedaan perspektif dalam proses penegakan hukum.

Kasus dugaan korupsi yang cukup menarik perhatian terjadi pada tahun 2022, yaitu peristiwa terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penerimaan hadiah atau janji (suap/gratifikasi) oleh Wali Kota Bandung. Kasus suap ini berkaitan dengan pengadaan CCTV dan penyedia layanan internet untuk program Bandung Smart City pada anggaran tahun 2022-2023. Wali Kota Bandung, YM, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lima tersangka lainnya yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung, Khairul Rijal, Direktur PT. Sarana Mitra Adiguna

(SMA), Benny, Manajer PT. SMA yang bernama Andreas Kuntoro, dan CEO PT. Citra Jelajah Informatika (CIFO) yang bernama Sony Setiadi.¹⁴

Dalam kasus dugaan gratifikasi dengan modus penerimaan hadiah atau janji tersebut diawali ketika Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Bandung Smart City pada tahun 2018. Saat itu Wali Kota Bandung adalah Terdakwa YM, yang mulai menjabat pada tahun 2022 setelah menggantikan H. Oded Muhammad Danial, S. A. P yang meninggal dunia. Untuk mendukung Bandung Smart City, Pemkot Bandung berusaha meningkatkan penggunaan fasilitas CCTV dan layanan internet (*Internet Service Provider/ISP*). Terdapat indikasi bahwa Yana Mulyana serta sejumlah pejabat dan pengusaha menerima uang dan fasilitas sebagai gratifikasi, yang mana bertentangan dengan tanggung jawab mereka sebagai pejabat publik. Gratifikasi itu diberikan oleh para pengusaha yang terlibat dalam proyek tersebut, dengan dugaan bahwa tujuannya adalah untuk memengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek agar menguntungkan pihak pemberi.

Dalam proses pengembangan kasus ini, empat orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung diduga ikut menerima uang yang bersumber dari proyek tersebut sebagai bentuk suap atau gratifikasi. Keterlibatan mereka diduga bagian dari jaringan suap yang lebih besar untuk melindungi kepentingan dalam proyek pemerintah. Penyidikan dan pemeriksaan berbagai saksi oleh KPK mengungkapkan adanya mekanisme pengaliran dana dan fasilitas yang tidak sesuai dengan hukum, serta terjadinya pertemuan dan transaksi uang di beberapa lokasi, termasuk Pendopo Wali Kota Bandung dan tempat lainnya.

Pemeriksaan terhadap anggota DPRD ini mengindikasikan bahwa tindakan pidana gratifikasi tidak hanya melibatkan pihak yang memberikan, tetapi juga mencakup pihak yang menerima dalam hal pengaruh terhadap

¹⁴ Kompas.tv, *Kronologi Kasus Korupsi Wali Bandung Yana Mulyana*, 15 April 2023, <https://www.kompas.tv/nasional/398514/kronologi-kasus-korupsi-wali-kota-bandung-yana-mulyana-berawal-dari-agustus-2022?page=all>, diakses 24 November 2025

keputusan pemerintah. Dengan kata lain, situasi ini menunjukkan kompleksitas jaringan korupsi dan gratifikasi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah serta wakil rakyat, yang bekerja sama untuk meraih keuntungan dari proyek-proyek publik dengan mengorbankan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, empat anggota DPRD Kota Bandung juga diduga terlibat dalam kasus ini karena menerima dana terkait proyek tersebut. Keterlibatan empat anggota DPRD Kota Bandung menandakan adanya jaringan suap dan gratifikasi yang melibatkan pejabat legislatif dalam mendukung pelaksanaan proyek yang korup. Memperhatikan partisipasi legislatif dalam praktik gratifikasi dalam proyek ini merupakan hal yang krusial untuk dievaluasi sebagai bagian dari dinamika dan tantangan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi yang melibatkan berbagai elemen penyelenggara negara.

Dalam kaitannya dengan keputusan pengadilan mengenai kasus tindak pidana korupsi, hal ini telah menjadi patokan dalam mengevaluasi penerapan dan penafsiran unsur-unsur Tindak Pidana Gratifikasi oleh para hakim. Salah satu contoh signifikan adalah Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 20/Pid. Sus-TPK/2025/PN Bdg, yang menarik untuk dibahas karena menggambarkan penerapan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehubungan dengan penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik. Dengan melakukan kajian terhadap keputusan ini, kita dapat memperoleh wawasan lebih mendalam tentang bagaimana ketentuan hukum mengenai Tindak Pidana Gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana tanggung jawab kriminal pelaku Tindak Pidana Gratifikasi dalam keputusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 20/Pid. Sus-TPK/2025/PN Bdg, dan apakah pelaksanaan hukum terhadap Tindak Pidana Gratifikasi dalam keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji masalah korupsi secara umum, termasuk analisis terhadap kasus suap, penyalahgunaan kewenangan,

dan tanggung jawab pidana Perusahaan sebagaimana penelitian yang dituangkan dalam skripsi sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Handiansyah Baru dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2022 dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyipuan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK.Pid.Sus/2020) yang pada intinya mengkaji dan meneliti tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengurangi bobot pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan serta menelaah apakah pertimbangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemberantas Tindak Korupsi dan ode etik hakim
2. Skripsi yang ditulis oleh Delvi Syauqi Huda, Kholilah dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2024 dengan judul “ Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Kasasi Nomor 3210K/Pid.Sus/2023 Dan Putusan Kasasi Nomor 3956K/Pid.Sus/2023” yang pada intinya mengkaji dan meneliti tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa serta pengaturan batas tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk menghindari kekaburan norma pada Pasal 3 UU Tipikor
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arifin dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Pada Tahun 2024 dengan judul “ Analisis Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi (studi kasus Putusan Pengadulan Tipikor Nomor 15/pid-sus-tpk .2023/PN.sby)”yang pada intinya mengkaji dan meneliti tentang mekanisme pertanggungjawaban korporasi atas penerimaan gratifikasi oleh pegawai perusahaan serta efektivitas pasal 20 UU tipikor dalam mencegah penyalahgunaan wewenangan oleh badan usaha

Meskipun demikian, penelitian yang dengan cermat mengeksplorasi aspek hukum Tindak Pidana Gratifikasi dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta memfokuskan pada Putusan Pengadilan TIPIKOR Bandung Nomor 20/Pid. Sus-TPK/2025/PN Bdg masih relatif sedikit. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah

dalam memperluas kajian tentang hukum pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pembuktian, elemen kejahatan, serta pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam kasus Tindak Pidana Gratifikasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut studi ini akan memusatkan perhatian pada analisis hukum terhadap kejahatan gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 20/Pid. Sus-TPK/2025/PN Bdg. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dalam pengembangan bidang hukum pidana, terutama dalam memperkuat pemahaman mengenai kejahatan gratifikasi di Indonesia. Dengan demikian, peneliti berupaya untuk melaksanakan penelitian hukum yang mengangkat isu ini yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul **PENERAPAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 20/PID.SUS-TPK/2025/PN BDG**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Gratifikasi dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg?
3. Bagaimana Alat bukti yang seharusnya ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisa regulasi hukum terkait Tindak Pidana Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Gratifikasi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.
3. Untuk menganalisa regulasi hukum terkait alat bukti tindak pidana Tindak Pidana Gratifikasi dalam putusan tersebut dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan memiliki manfaat ditinjau dari segi teoritis, praktis, akademis dan bagi masyarakat yaitu:

a. Secara Teoritis:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dalam bidang hukum dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam menganalisis secara yuridis mengenai tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang bersifat pelik dalam pembuktiannya.

b. Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah sesuai dengan fungsinya dan menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi aparat penegak hukum terutama hakim, jaksa dan penyidik dalam memahami serta menerapkan unsur-unsur tindak pidana tindak pidana gratifikasi secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Secara Akademis:

Menambah khazanah literatur hukum yang mengulas secara kritis dan analitis mengenai Tindak Pidana Gratifikasi berdasarkan studi kasus konkret

yaitu Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, yang dapat dijadikan bahan rujukan oleh mahasiswa, dosen, maupun peneliti hukum lainnya.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu bentuk korupsi. Selain itu juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi pengawasan pemberantasan korupsi dan memberikan dukungan terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi terciptanya tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 terutama pada alinea keempat merupakan prinsip yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membangun sistem pemerintahan yang jujur, adil dan terbuka demi mencapai keadilan sosial serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini menjadi landasan filosofis dan normatif dalam pembentukan hukum anti korupsi termasuk regulasi mengenai tindak pidana gratifikasi.

Penerapan prinsip tersebut dalam kerangka hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menempatkan Tindak Pidana Gratifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Regulasi ini mempertegas bahwa Tindak Pidana Gratifikasi berlawanan dengan kewajiban pejabat negara untuk bertindak secara bersih dan transparan, serta harus dilaporkan sesuai ketentuan. Penerapan sistem hukum ini memperlihatkan bahwa negara Indonesia berkomitmen untuk menegakkan prinsip hukum yang berorientasi pada keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas, sejalan dengan amanat filosofi Pancasila dan UUD NRI 1945 terutama pada alinea keempat yang menyatakan tentang pentingnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan secara luas didefinisikan sebagai pemberian dalam arti yang sangat umum, mencakup pemberian berupa uang, barang, diskon, komisi, fasilitas perjalanan atau bentuk keuntungan lainnya kepada pejabat negara atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menurut Muthar dan beberapa literatur hukum Indonesia, tindakan penerimaan Tindak Pidana Gratifikasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima serta berpotensi mempengaruhi tindakan pejabat dalam jabatannya.¹⁵

Konsep Tindak Pidana Gratifikasi menegaskan pergeseran penegakan hukum korupsi di Indonesia, dari fokus utama pada delik suap semata, menuju pemahaman yang lebih komprehensif bahwa Tindak Pidana Gratifikasi meskipun diberikan tanpa adanya kesepakatan atau kesengajaan tertentu dapat merusak integritas dan transparansi pejabat publik. Oleh karena itu, UU TIPIKOR menempatkan Tindak Pidana Gratifikasi sebagai delik khusus dengan aturan pembalikan beban pembuktian, di mana penerima wajib melaporkan Tindak Pidana Gratifikasi tersebut kepada KPK dalam batas waktu yang ditentukan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan ini secara hukum menjadikan Tindak Pidana Gratifikasi tersebut sebagai tindakan yang dianggap suap.

Teori hukum mengenai Tindak Pidana Gratifikasi dalam kaitannya dengan hukum Indonesia dapat dijelaskan berdasarkan pandangan ahli hukum seperti Mochtar Kusumaatmadja bahwa pengaturan tindak pidana gratifikasi dalam UU TIPIKOR merupakan bentuk penggunaan hukum pidana sebagai sarana pembangunan, khususnya untuk: menciptakan pemerintah yang bersih, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, membangun budaya anti korupsi.¹⁶

¹⁵ Arraeya Arrineki Athallah, KN Sofyan Hasan, dan Henny Yuningsih, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia*, "Lex S, hlm. 55-60, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/51-64/748>, diakses 10 Oktober 2025

¹⁶ Mochar Kusumaatmadja, *Pembangunan Hukum dan Kekuasaan*, Suatu Diskusi tentang Hukum Pembangunan, Bandung, Binaman Pressindo, 1991, hlm. 67-72.

Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menempatkan hukum sebagai alat untuk melakukan pembaruan masyarakat. Menurutnya, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga harus berperan dalam mendorong perubahan sosial yang positif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hukum harus dinamis dan responsif terhadap perkembangan yang ada, supaya tetap relevan. Negara berperan penting dalam merumuskan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum harus selalu memikirkan kepentingan umum.¹⁷

Dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, pengaturan tindak pidana gratifikasi menunjukkan peran hukum pidana dalam pembangunan. Hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku pejabat negara agar lebih jujur dan profesional. Tindakan kriminalisasi gratifikasi membantu membangun budaya anti-korupsi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merusak sistem pemerintahan. Dengan pendekatan preventif, represif, dan edukatif, pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendukung pemerintahan yang bersih.

Pandangan Gandjar Laksmana Bonaprapta tentang tindak pidana gratifikasi menunjukkan bahwa gratifikasi bukan sekadar hadiah biasa, melainkan sumber dari korupsi yang tersembunyi. Pandangan ini dapat dijumpai dalam modul dan karya ilmiah yang telah dipublikasikan secara akademis. Salah satu referensi yang signifikan adalah modul "Tindak Pidana Korupsi dan KPK (Buku Informasi APIP 2021)," yang membahas secara mendalam tentang gratifikasi; di dalam modul tersebut, Gandjar mengungkapkan bahwa seringkali masyarakat keliru memahami gratifikasi sebagai ungkapan terima kasih padahal sebenarnya merupakan awal dari korupsi yang perlu diatasi dengan sungguh-sungguh melalui tindakan hukum yang bersifat preventif dan represif.¹⁸

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Pembangunan*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1997, hlm. 123

¹⁸ Modul Tindak Pidana Korupsi dan KPK (Buku Informasi APIP 2021), hlm. 2-5

Menurut Jeremy bentham, utilitas adalah kemampuan suatu tindakan atau objek untuk menghasilkan manfaat, kebahagiaan, atau kebaikan, terbesar bagi jumlah orang terbanyak, sekaligus mencegah penderitaan atau kerugian¹⁹

Teori kemanfaatan atau utilitarianisme dalam konteks Tindak Pidana Gratifikasi menyoroti pentingnya aturan hukum yang dirancang untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas dengan cara meminimalkan praktik-praktik korupsi yang merugikan. Dalam pendekatan ini, hukum Tindak Pidana Gratifikasi berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan sanksi tegas kepada pelaku, tetapi juga mendorong perubahan budaya dan perilaku pejabat negara agar menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel.²⁰

Pendekatan kemanfaatan memandang bahwa pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi secara efektif akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, aturan yang mengharuskan pelaporan Tindak Pidana Gratifikasi kepada KPK dan memperlakukan ketidakpatuhan sebagai tindakan suap merupakan langkah strategis yang bersifat preventif dan represif sekaligus. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang mengutamakan kepentingan umum dan perlindungan masyarakat dari kerugian akibat korupsi.

Teori kemanfaatan juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga penerapan sanksi serta prosedur penanganan Tindak Pidana Gratifikasi harus dilakukan dengan proporsional dan adil. Secara keseluruhan, pendekatan ini berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberantas praktik gratifikasi yang merugikan.

Dengan dasar tersebut, hukum Tindak Pidana Gratifikasi bukan hanya alat penindakan, tetapi juga sarana edukasi dan pembentukan budaya anti-korupsi yang

¹⁹ Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Moral and Legislation* 1789, hlm. 1-4.

²⁰ Arraeya Arrineki Athallah, KN Sofyan Hasan, dan Henny Yunigsih, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia," *Lex S*, <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/51-64/748>, diakses 23 November 2025.

berkelanjutan, menciptakan manfaat sosial dan moral yang luas bagi negara dan masyarakat.

Pembuktian Terbalik adalah metode pembuktian yang berbeda dari prosedur hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam metode ini, Terdakwa wajib menunjukkan bukti bahwa dirinya tidak bersalah atau memberikan pembuktian negatif terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum. Meskipun beban pembuktian berada pada Terdakwa, kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan kasusnya tidak hilang, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP, yang mencerminkan karakter seimbang dari sistem Pembuktian Terbalik di Indonesia.²¹

Sistem pembuktian terbalik telah lama digunakan di beberapa negara di Asia, termasuk Malaysia yang merupakan negara tetangga kita. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Anti Korupsi Malaysia (Anti Corruption Act/ACA) pasal 42 ACA Malaysia, ditegaskan bahwa semua bentuk gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau pejabat publik dianggap sebagai suap, kecuali jika terdakwa dapat membuktikan sebaliknya. Selain itu, kedua pihak yakni penerima gratifikasi dan pemberian dipandang bertindak bertentangan dengan kewajiban yang melekat pada tugas dan jabatannya (*in strijd met zijn plicht*) jika pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban hukum mereka.²²

Hal ini berarti bahwa penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan fungsi atau tugasnya dianggap sebagai pelanggaran hukum. Konsep ini dijelaskan oleh M. Akil Mochtar dan dipraktikkan dalam beberapa sistem hukum anti korupsi seperti dalam Undang-Undang di Malaysia. Dengan demikian sistem pembuktian terbalik ini berfungsi menekan peluang koruptor untuk mengelak dari tuntutan hukum dengan mengalihkan beban pembuktian ke pihak terdakwa, membuatnya

²¹ MER Prasetya, "Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pembuktian Perkara," *Jurnal UNS*, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/38863/25735>, diakses 23 November 2025

²² Pemerintah Malaysia, *Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Anti Corruption Act (ACA) Malaysia Pasal 42* (2009)

wajib membuktikan keabsahan pemberian yang diterimanya agar tidak dikategorikan sebagai gratifikasi yang melanggar hukum.²³

Sistem pembuktian terbalik yang diterapkan di Indonesia dapat digolongkan sebagai sistem pembuktian semi terbalik, sebab baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa saling berusaha membuktikan dakwaan ataupun menyangkal secara negatif dakwaan tersebut. Bila Terdakwa gagal membuktikan sebaliknya, ketidakmampuan tersebut dapat menjadi penguat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa. Penerapan sistem pembuktian terbalik ini dibatasi hanya untuk beberapa kasus, yaitu pertama, perkara tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan gratifikasi dengan nilai Rp 10 juta atau lebih (merujuk pada Pasal 12B ayat (1) huruf a), dan kedua, perkara yang berkaitan dengan harta benda yang belum didakwakan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian dilakukan beberapa metode penelitian, antara lain:

1. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam membahas latar belakang permasalahan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dan Johnny Ibrahim metode ini memfokuskan kajiannya pada norma-norma hukum positif yang berlaku, termasuk yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta keputusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana Tindak Pidana Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. Dengan pendekatan ini

²³ M Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi: Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi* (Jakarta: Q-Communication, 2006, hlm.29.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.40-45

pembahasan berfokus kepada aspek yuridis yaitu bagaimana undang-undang dan prinsip-prinsip hukum pidana diterapkan terhadap fakta-fakta hukum dalam putusan tersebut untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan hukum, unsur delik tindak pidana gratifikasi serta pertimbangan hukum hakim dengan asas-asas keadilan dan kepastian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana gratifikasi, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lain yang berkaitan seperti KUHP, KUHPA, dan peraturan internal lembaga negara berkaitan dengan pelaporan gratifikasi.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang relevan dengan tindak pidana gratifikasi, seperti pengertian gratifikasi, prinsip pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi, hubungan antara gratifikasi dan suap, serta teori-teori mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana korupsi.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN-Bdg sebagai objek utama penelitian, serta yurisprudensi lain yang relevan untuk melihat bagaimana ketentuan undang-undang tentang gratifikasi diterapkan dalam praktik peradilan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Gratifikasi, antara

lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (beserta perubahannya), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang yang menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer, meliputi buku-buku literatur hukum pidana dan hukum korupsi, jurnal ilmiah, karya tulis akademik, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Tindak Pidana Gratifikasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 - c. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini diperoleh dari artikel, kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, media daring, serta situs resmi lembaga-lembaga hukum dan pemerintah yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder Yang berkaitan dengan landasan hokum dan teori-teori yang menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi, khususnya Tindak Pidana Gratifikasi, serta penerapannya dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Melalui studi kepustakaan, peneliti menelusuri buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Tindak Pidana Gratifikasi dan penerapan hokum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - b. Mengadakan Wawancara secara langsung dengasn praktisi hukum (seperti jaksa, pengacara, atau hakim), maupun pihak dari lembaga antikorupsi seperti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memperoleh pandangan praktis mengenai penerapan hukum Tindak Pidana Gratifikasi dalam proses peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia

- c. Penelitian Lapangan (Field Research), Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data tambahan yang bersifat empiris dengan cara mengunjungi lembaga-lembaga yang relevan dengan topik penelitian, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri Bandung, atau Pengadilan Negeri Bandung (TIPIKOR).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Alat Bukti Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam, sebagai lokasi utama pengumpulan bahan pustaka dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Gratifikasi
- b. Perpustakaan Pengadilan Negeri Bandung, untuk memperoleh salinan dan menelaah Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung yang menjadi objek penelitian.
- c. Perpustakaan Kejaksaan Negeri Bandung, guna memperoleh referensi mengenai praktik penegakan hukum dalam kasus Tindak Pidana Gratifikasi di wilayah Bandung.
- d. Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 74, Bandung sebagai lokasi penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara atau observasi terkait proses peradilan tindak pidana korupsi.
- e. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat (Dispusipda Jabar), Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Bandung sebagai sumber tambahan literatur

hukum dan arsip referensi yang relevan dengan pembahasan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Gratifikasi.

